

ANALISIS PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Fitriati
Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
E-mail : fitriati1974@yahoo.co.id

Abstract

Under Law No. 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission , in particular in Article 53 . Corruption Court is located in the General Court . Initially he was not formed by a special law or its own but one package with the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK) . Key developments other Corruption Court is authorized as provided in Article 6 of Law No. 46 of 2009 , which states that the Anti-Corruption Court has authority to examine , hear and decide the case : corruption , money laundering is the underlying predicate offenses of corruption and criminal offenses expressly provided in other laws defined as corruption . In addition, the trial of corruption in the region . Eradication of corruption is a systematic and continuous one can do with efforts to establish court corruption (corruption) which is located in every capital city / town in Indonesia . Problems of development of the criminal justice system in Indonesia in terms of authority corruption court is a court of corruption that is in the many different areas acquittal of corruption cases .

Keywords : *Corruption , Criminal Justice , Development*

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya di Pasal 53. Pengadilan Tipikor berada di lingkungan Peradilan Umum. Awalnya Pengadilan tindak pidana korupsi tidak dibentuk berdasarkan undang-undang khusus atau tersendiri tetapi satu paket dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perkembangan penting wewenang Pengadilan Tipikor lainnya adalah sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara : tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/ atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu juga dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi di daerah. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan upaya pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) yang berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota di Indonesia. Permasalahan dari perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia ditinjau dari kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi adalah pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di berbagai daerah banyak membebaskan terdakwa kasus korupsi.

Kata kunci : Korupsi, Peradilan pidana, Perkembangan

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan tindakan jahat yang sangat berbahaya sehingga mesti ditanggulangi dengan kebijakan kriminal. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang

pemberantasannya dilakukan secara luar biasa. (Topo Santoso, 2011 : Hal.43). Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan sebagai berikut (KPK, 2006: 16) :

1. Kerugian keuangan negara: Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Suap-menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a; Pasal 5 ayat (1) huruf b; Pasal 13; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf a; Pasal 12 huruf b; Pasal 11; Pasal 6 ayat (1) huruf a; Pasal 6 ayat (1) huruf b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 12 huruf c; dan Pasal 12 huruf d.
3. Penggelapan dalam jabatan: Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a; Pasal 10 huruf b; dan Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan: Pasal 12 huruf e; Pasal 12 huruf g; dan Pasal 12 huruf h.
5. Perbuatan curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; Pasal 7 ayat (2); dan Pasal 12 huruf h
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi: Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

Pada awalnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya di Pasal 53. Pengadilan Tipikor berada di lingkungan Peradilan Umum. Awalnya ia tidak dibentuk berdasarkan undang-undang khusus atau tersendiri tetapi satu paket dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian memang pada awalnya, tugas dan wewenang Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saja. Perkara-perkara korupsi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan tetap diadili oleh pengadilan negeri biasa. Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan antara lain bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. (Topo Santoso, 2011 : 44-45)

Konsideran juga memuat segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pengadilan negeri yang biasa, yang menangani perkara korupsi juga dianggap memiliki berbagai kelemahan dengan demikian kehadiran Pengadilan Tipikor ini diharapkan mampu menutupi kelemahan tersebut. Artinya pula, diharapkan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan, perkara korupsi dapat dilakukan dengan lebih

baik. Selama ini memang masyarakat seperti kehilangan kepercayaan dalam penanganan korupsi antara lain karena anggapan sudah terserangnya lembaga-lembaga penegak hukum oleh mafia hukum atau mafia peradilan. Dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berbagai kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak dalam proses peradilan bisa dibongkar dan diadili, seperti kasus yang melibatkan hakim, jaksa, advokat dan pegawai di lingkungan peradilan. Karena Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan memutus tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan tetap di pengadilan negeri maka terdapat dua alur pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh pengadilan. Jika perkara korupsi di pengadilan negeri dilakukan oleh seluruhnya hakim karier, maka majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas dua hakim karier dan tiga hakim *ad hoc* yang direkrut dari masyarakat sehingga dianggap tidak terpengaruh hirarki atau administrasi kepegawaian. Mereka juga diharapkan lebih peka terhadap rasa keadilan yang hidup di masyarakat, tidak terlalu bersikap legalistik, dan lebih merdeka dari berbagai intervensi. (Topo Santoso, 2011 : 45-46)

Menurut Septa Candra, setiap undang-undang yang dilahirkan tentunya tidak ada yang sempurna, karena untuk melahirkan suatu undang-undang yang baik setidaknya harus memenuhi tiga unsur, yaitu: unsur sosiologis, unsur filosofis, dan unsur yuridis. Namun, dalam realitanya ketiga unsur tersebut sangat sulit untuk bisa terpenuhi semuanya. Begitu juga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksudkan untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka itu pula yang menjadi pertimbangan untuk perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings (editor), 2012, : 116-117)

Selain itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkembangannya juga mengalami perubahan sehingga memberikan andil dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam hal bentuk pengadilan tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut, bagaimanakah perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia ditinjau dari kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu taraf sinkronisasi hukum. Dasar pertimbangan pemilihan jenis penelitian ini dipandang tepat untuk mengungkapkan prospek pengadilan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis. Adapun teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan melakukan kajian literatur. Literatur yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari perundang undangan. Bahan hukum sekunder dan tertier digunakan sebagai penunjang. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur berupa buku-buku, makalah, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan seluk-beluk penegakan hukum. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus dan ensiklopedi.

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan teknik analisis kualitatif, yaitu dimaksudkan sebagai analisis terhadap data secara rasional dengan menggunakan pola berpikir tertentu. Analisis secara rasional ini berupa analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* dipergunakan untuk mengelaborasi sejauh mungkin aspek isi, dan menganalisa sudut kedalaman dan keluasan materi setiap proses komunikasi hukum dalam penegakan hukum dan untuk menampilkan segi argumen hukumnya (*legal reasoning*). Pola berpikir tertentu yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah konsep-konsep dan kajian pustaka yang telah dikemukakan. Cara yang ditempuh dalam menganalisis data dimulai dengan menyeleksi data yang terkumpul, kemudian diklasifikasikan secara sistematis, logis, dan yuridis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Perkembangan baru dalam hal wewenang Pengadilan Tipikor adalah seperti terlihat pada Pasal 5 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pengadilan korupsi hanya satu jalur, dan tidak lagi dua seperti sebelumnya. Pasal ini menyatakan: "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi". Pengadilan tipikor ini menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/ kota. Pada Ketentuan Peralihan, Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa: "Dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi." Pengadilan tersebut daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan. (Topo Santoso, 2011 : 47-48)

Perkembangan penting wewenang Pengadilan Tipikor lainnya adalah sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara : tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/ atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Sebelum ketentuan ini ada, memang menjadi diskusi yang panjang tentang kewenangan Pengadilan Tipikor untuk menangani perkara pencucian uang yang *predicate crime* atau kejahatan asalnya adalah korupsi. Selama ini jadi masalah karena Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang menangani kasus korupsi, tidak dapat menangani lebih lanjut dari segi pencucian uang yang menjadi wewenang penyidik Kepolisian Republik Indonesia, padahal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mendapati bukti-bukti dan ketika kasus itu kemudian ditangani polisi, mesti mulai lagi dari awal. (Topo Santoso, 2011 : 48)

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung

dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Lilik Mulyadi, 2007: 2).

Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 menyatakan keberadaan Pengadilan *Ad hoc* Tipikor yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Putusan itu juga memerintahkan pembentukan undang-undang tersendiri selambat-lambatnya pada tanggal 19 Desember 2009. Dalam kenyataannya, pembentukan undang-undang itu berjalan sangat lambat dan mendekati tenggat waktu yang diberikan, undang-undang tersendiri tentang pengadilan tipikor itu baru disepakati pada tanggal 29 September 2009 dan akhirnya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 29 Oktober 2009. Berbeda dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi baik yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan. Meskipun sebetulnya formulasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 itu tidak menyebut demikian, tetapi hanya disebut di Pasal 1 butir 4 bahwa "Penuntut Umum adalah penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan". Rumusan ini tampaknya merupakan jalan tengah karena sebagai fraksi hanya menginginkan penuntut umum dari kejaksaan, sebagian yang lain ingin penuntut umum dari kejaksaan dan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. (Topo Santoso, 2011 : 46)

Jalan tengah juga diambil dalam mengatur komposisi hakim karier dan hakim *ad hoc*. Sebelumnya ada usulan agar majelis

hakim berjumlah ganjil, sekurangnya tiga dan sebanyak lima, dengan komposisi dua banding satu dan tiga banding dua. Sebagian ingin yang lebih banyak adalah hakim *ad hoc* seperti berjalan selama ini di Pengadilan Tipikor versi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, sementara sebagian yang lain ingin yang lebih banyak adalah hakim karier. Jalan tengahnya diatur bahwa penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai tingkat pemeriksaan. (Topo Santoso, 2011 : 47)

Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (termasuk kolusi dan nepotisme) adalah dalam rangka adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan memerhatikan faktor penting lainnya berupa substansi hukum, aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan manajemen penegakan hukum supaya tujuan hukum dapat tercapai secara optimal. efektif tidaknya penegakan hukum pemberantasan KKN oleh penegak hukum kepolisian dan KPK sangat menentukan efektif tidaknya upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas pada masa depan dari perilaku KKN sebagai salah satu prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik (Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011 : 215-216). Salah satu hal penting dalam rangka penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dari aspek kelembagaan atau aparat penegak hukum adalah rekrutmen hakim yang mengadili perkara pada pengadilan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Busyro Muqqodas pernah mengatakan, sistem rekrutmen hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus direvisi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut Busyro, hal itu harus dilakukan agar integritas, kualitas, dan kapasitas hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menegakkan hukum dapat terbentuk dengan baik. Jadi, seperti orang kalau mencari menantu itu harus memperhatikan 3B, yaitu bibit, bobot, dan bebet. Ini juga dapat dilakukan saat merekrut penegak hukum, termasuk hakim Tipikor. Busyro mengatakan, sering kali tiga unsur tersebut saat ini kurang diperhatikan saat merekrut hakim Tindak Pidana Korupsi. Padahal, tiga unsur tersebut penting untuk menyeleksi apakah seorang hakim Tindak pidana korupsi memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik dalam dirinya untuk

menjadi penegak hukum. Oleh karena itu, ke depan diharapkan hakim tindak pidana korupsi lebih peka kepada upaya pemberantasan korupsi melalui putusan-putusan yang responsif, yang memiliki dimensi humanisasi, liberasi, dan transtendensi yang kemudian dibungkus dengan satu istilah yaitu hukum progresif. (Topo Santoso, 2011 : 56-57)

Rekrutmen jaksa, hakim, dan advokat harus terpadu, begitu pula pendidikannya harus bersamaan dan setara. Salah satu faktor yang mendorong jaksa dan hakim untuk menerima suap adalah perasaan iri melihat para advokat dengan usaha kerja dan risiko yang lebih ringan dari mereka, tetapi mendapat imbalan ratusan kali lipat daripada yang mereka terima dari negara. (Andi Hamzah, 2005 : 4).

Seluruh perkara yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta (di saat Pengadilan Tipikor masih satu) semua dinyatakan bersalah. Kondisi itu tidak terulang lagi saat ini. Menurut catatan dari ICW, kurang dari dua tahun sudah 40 terdakwa perkara korupsi yang dibebaskan oleh Pengadilan tindak Pidana Korupsi di daerah, yaitu 14 orang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda, seorang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, 21 orang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, dan empat orang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Menghadapi kontroversi maraknya hukuman bebas di beberapa pengadilan tipikor di daerah, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempertimbangkan untuk menghapus pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) daerah dan memusatkannya di Jakarta. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana mengungkapkan, pihaknya telah mendiskusikan kemungkinan tersebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pembicaraannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sempat diperbincangkan apakah tidak lebih baik, lebih bermanfaat kalau pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu hanya di Jakarta. Pertimbangan itu didasarkan pada fenomena maraknya vonis bebas terdakwa korupsi yang dikeluarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi daerah. Perlu dilihat mana yang lebih bermanfaat dalam pemberantasan korupsi. Anggota Badan Pekerja *Indonesian Corruption Watch* (ICW), emerson yuntho berpendapat,

pengadilan tipikor sebaiknya dipusatkan di Jakarta, dengan dibatasi kasus-kasus yang ditangani di Komisi Pemberantasan Korupsi atau di luar Komisi Pemberantasan Korupsi yang memenuhi syarat, misalnya di atas Rp 1 miliar (kerugian negaranya). Apalagi, pendirian pengadilan-pengadilan tipikor di daerah tersebut belum diimbangi dengan proses rekrutmen hakim yang benar dan pengawasan Komisi yudisial yang kuat. Ditambah persoalan biaya tambahan yang diperlukan untuk menggelar sidang di Pengadilan Tindak Pidana daerah. (Topo Santoso, 2011 : 50-52)

Menurut Komisioner Komisi yudisial Suparman Marzuki, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah cacat filosofis. Selain dibentuk secara sporadis tanpa ada penguatan kelembagaan, yaitu bukan bagaimana memperkuat institusi Pengadilan Tipikor, tetapi malah dibentuk secara massal tanpa persiapan yang matang. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah memang tak sejalan dengan semangat awal putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, Komisi yudisial saat ini sedang meneliti efektivitas keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah.

Saat ini sedang diteliti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi daerah, berdasarkan pada kekhawatiran yang sudah terjadi, soal banyak putusan bebas. Suparman menyatakan sedang berpikir bagaimana mengawasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sangat banyak itu dengan keterbatasan Komisi yudisial. Sebelum penelitian Komisi yudisial menggelar survei kecil terhadap sejumlah hakim *ad hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. "Dari sana muncul sejumlah keluhan, seperti keterbatasan sarana dan fasilitas. Selain itu ada diskriminasi terhadap hakim *ad hoc* dan pengabaian oleh pengadilan setempat terhadap mereka. Suparman mengakui, proses rekrutmen hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah tidak dipersiapkan secara matang, dan menimbulkan kesan hanya mewedahi para pencari kerja. Komisi yudisial menurut Suparman tak terlibat dalam proses rekrutmen ini. Terkait soal ide pembubaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi daerah, Suparman mengatakan, Komisi yudisial akan meminta Mahkamah

Agung agar sementara waktu membekukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi daerah. (Topo Santoso, 2011 : 54-55)

2. Permasalahan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ditinjau dari Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka pemerintah bersama-sama masyarakat mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan. Pencegahan tindak pidana korupsi ini dimuat dalam Pertimbangan huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan upaya pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) yang berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota di Indonesia.

Sudah diuraikan sebelumnya bahwa pengadilan tipikor menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/ kota. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi pada saat ini telah terjadi secara merata di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Oleh

karena itu, sudah tepat apa yang dikatkan oleh Hadi Supeno, (Hadi Supeno, 2009, hal.12) yaitu bila di masa sentralisasi korupsi besar hanya bisa dilakukan oleh orang Pusat, maka di masa Otonomi Daerah, pelaku korupsi sudah merata sampai ke daerah-daerah bahkan pelosok desa sekali pun.

Dalam waktu singkat terjadi perubahan besar dalam hal pandangan masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi versi baru, yakni yang lahir berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 sehingga menimbulkan beberapa pandangan atas Pengadilan Tipikor Daerah. Jika sebelumnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi banyak mendapat sambutan karena banyaknya putusan yang memidana para terdakwa korupsi khususnya di kalangan pejabat tinggi atau mantan pejabat tinggi, kini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di berbagai daerah mendapat banyak kritik tajam, khususnya setelah banyak lahir putusan membebaskan terdakwa kasus korupsi. Ketika putusan bebas terjadi bertubi-tubi tak pelak hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan, tanggapan hingga kritik pedas, bahkan ada yang minta dibubarkan, dibuat rayonisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau dikembalikan seperti dulu yaitu cukup satu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. (Topo Santoso, 2011 : 49)

Sebelum dibentuknya pengadilan tipikor di sejumlah daerah berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang hanya di Jakarta sangat jauh berbeda. Para aktivis anti korupsi sangat mengapresiasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini yang selama kurun 2004 hingga 2009 sekitar 120 terdakwa korupsi yang diproses oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, semua dinyatakan bersalah. Putusan dan hukuman yang dijatuhkan itu dianggap mempunyai efek *deterrence* terhadap koruptor. Rata-rata terpidana dijatuhi hukuman tiga hingga empat tahun penjara. Jika diperbandingkan angka di atas sangat jauh berbeda dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan umum di daerah. Dalam catatan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), sejak 2005 hingga 2010 dari 1624 terdakwa korupsi yang diadili oleh pengadilan umum, yang dibebaskan sebanyak 812 orang atau 49,4 persen, sedangkan yang dijatuhi vonis bersalah sebanyak 831 terdakwa atau 50,6 persen. Umumnya mereka yang dinyatakan bersalah hanya dijatuhi hukuman

1 hingga 2 tahun penjara. (Topo Santoso, 2011 : 50)

Proses peradilan pidana secara sepintas lalu dapat digambarkan sebagai suatu "pertarungan" atau "*combative proceeding*" antara penuntut umum dengan terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengejar kebenaran. Oleh karena itu, kedua pihak akan terlihat sebagai dua kubu yang cenderung saling berseberangan. Jaksa penuntut umum akan berusaha membuktikan dakwaannya. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukumnya akan berusaha pula untuk mematahkan dakwaan tersebut dan berjuang untuk meyakinkan hakim bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. (elwi Danil, 2011 : 1994)

Menurut Mahfud MD, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah harus segera diperbaiki. Memperbaiki itu menurutnya bisa membubarkan atau bisa juga memodifikasi. Menurut Mahfud, memperbaiki itu bisa membubarkan, bisa memodifikasi, dan tidak bisa dibiarkan seperti sekarang. Mahfud menjelaskan, wacana pembubaran Pengadilan Tipikor bisa juga diartikan dengan merevisi undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Misalnya, Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dicabut. Hakim yang terlanjur ada, kembali ke induknya. Hakim *ad hoc* dihabiskan masa tugasnya. Bisa saja nanti Kemenkum HAM memiliki cara untuk memodifikasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. Mungkin nanti akan ditemukan modifikasi-modifikasi yang tidak terlalu ekstrim, jadi silahkan cari modifikasi yang baik dengan catatan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu adalah *ad hoc*. Artinya sejak semula dimaksudkan sementara, sampai terjadi situasi normal di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Menurut Mahfud, sebelum ada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, koruptor di daerah sudah dihukum di pengadilan negeri di daerah. Misalnya Bupati Banyuwani, Bupati Jember, Bupati Blitar, Bupati Sleman dan lainnya. Di Sumbar 40 anggota DPRD masuk penjara, 17 di Sidoarjo, banyak yang sudah dihukum, begitu ada Pengadilan Tipikor malah bebaskan semua. Oleh karena itu, lebih baik tidak ada Pengadilan Tipikor, korupsi diserahkan ke pengadilan biasa.

Menurut Mahfud, membubarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah

merupakan pilihan politik hukum pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Pilihan politik hukum yang diambil pemerintah dan DPR ketika membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah sebenarnya bukanlah perintah Mahkamah Konstitusi. Dasar membuat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah itu di luar putusan MK. Itu pilihan politik hukum. Dan sekarang dengan kenyataan bahwa kualitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi daerah ternyata lebih jelek dari pengadilan umum, seharusnya keputusan itu bisa dicabut lagi. Ini juga pilihan politik hukum. Bisa diubah dengan membuat undang-undang yang baru. Terlebih menurut Mahfud, seleksi terhadap hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah dilakukan asal-asalan. Kesannya, hanya diperuntukan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Seleksinya tidak selektif dan ketat, sehingga terkesan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi daerah ini hanya pencari pekerjaan, lalu banyak bersekongkol dan profesionalitasnya tak ada. (Topo Santoso, 2011: 52-53)

Pandangan senada datang dari Komisi yudisial yang meminta agar Mahkamah Agung dapat segera membekukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) di daerah untuk sementara. Hal itu dikemukakan Komisioner Komisi yudisial Suparman Marzuki menanggapi maraknya vonis bebas terdakwa kasus korupsi di Pengadilan Tipikor daerah beberapa waktu lalu. Meskipun sudah dibentuk, sebaiknya Mahkamah Agung mendisfungsikan atau membekukan dulu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi daerah. Dikatakan Suparman, dengan pengakuan Mahkamah Agung bahwa proses pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah memang tidak dipersiapkan dengan baik, maka sudah seleyaknya proses peradilan di Pengadilan tersebut dihentikan. Ia menilai, hal tersebut tetap dibiarkan justru nantinya akan menimbulkan presedenburuk dalam sistem peradilan di Indonesia. Karena yang dipertaruhkan itu martabat bangsa. Sudah terlalu banyak cerita-cerita buruk di negeri ini. Jadi kalau memang pengadilan ini tidak siap karena pembentukannya, harus ada keberanian dari Mahkamah Agung untuk menghentikan berfungsinya pengadilan itu. Ditambahkan Suparman, jika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah dapat didisfungsikan, beberapa berkas perkara korupsi yang besar dapat dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di

Jakarta. Hal tersebut dapat dilakukan, karena MA mempunyai kewenangan untuk mendisposisikan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi daerah ke pengadilan yang berada di Jakarta. (Topo Santoso, 2011 : 53-54)

Penyebab munculnya korupsi yang menyengsarakan rakyat memiliki sifat yang kompleks dan penyebabnya datang dari dalam maupun luar si pelaku (Krisna Harahap, 2009 : 9). Oleh karena itu, perlu suatu kebijakan kriminal yang tepat dalam mengatasi dan memberantas perbuatan yang menyengsarakan rakyat tersebut. Penjatuhan pidana (*penal policy*) bukan satu-satunya jalan untuk menanggulangi kejahatan, karena masih diperlukan sarana lainnya. Maka tepat jika di Indonesia fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi bukan hanya penindakan korupsi tetapi pencegahan korupsi. Pidana merupakan salah satu dari sarana yang paling aktif, yang dapat dipergunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Tetapi, pidana bukanlah sarana satu-satunya. Jadi, pidana tidak boleh dipergunakan tersendiri, akan tetapi sebaliknya harus dipergunakan dalam kombinasi dengan upaya sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan upaya preventif. (Topo Santoso, 2011: 44)

d. Simpulan

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia ditinjau dari kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi adalah pengadilan korupsi hanya satu jalur, dan tidak lagi dua jalur seperti sebelumnya. yang dimaksud dengan satu jalur tersebut adalah awalnya pengadilan tindak pidana korupsi tidak dibentuk berdasarkan undang-undang khusus atau tersendiri tetapi satu paket dengan pembentukan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK). Dengan demikian pada awalnya, tugas dan wewenang Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saja sehingga perkara-perkara korupsi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan tetap diadili oleh pengadilan negeri biasa. Atau dengan kata lain, pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi baik yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan. Perkembangan lainnya adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Sebelum ketentuan ini ada, Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang menangani kasus korupsi, tidak dapat menangani lebih lanjut dari segi pencucian uang yang menjadi wewenang penyidik Kepolisian Republik Indonesia, padahal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mendapati bukti-bukti dan ketika kasus itu kemudian ditangani polisi, mesti dimulai kembali dari awal.

Permasalahan dari perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia ditinjau dari kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi adalah pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di berbagai daerah banyak membebaskan terdakwa kasus korupsi. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan berupa bila pada masa sentralisasi korupsi hanya bisa dilakukan oleh orang Pusat, maka di masa Otonomi Daerah, pelaku korupsi sudah merata sampai ke daerah-daerah bahkan pelosok desa sekali pun.

Daftar Pustaka

Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings (editor). 2012. *Hukum Pidana dalam Perspektif*. Bali : Pustaka Larasan.

Andi Hamzah. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta.

Elwi Danil. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hadi Supeno. 2009. *Korupsi di Daerah: Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan*. Yogyakarta : Total Media.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.

Krisna Harahap. 2009. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Jalan Tiada Ujung*. Bandung : Grafitri.

Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung : Alumni.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana: Horizon Buku Pasca Reformasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Topo Santoso. 2011. *Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Badan Pembinaan Hukum Nasional, Puslitbang, Jakarta.

Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

